



PUTUSAN

Nomor: 4/Pdt.G.S/2022/PN Arm

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Airmadidi, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT. BPR KREDIT MANDIRI CELEBES SEJAHTERA, beralamat di Jl.

A. A. Maramis Lingkungan IV Kelurahan Kairagi Dua
Kecamatan Mapanget Kota Manado Provinsi Sulawesi
Utara, dalam hal ini diwakili oleh Yenny selaku Direktur
Utama yang selanjutnya memberika Kuasa Kepada
Rico Awalong, Corneles Tumampas, dan Joemarto
Vanley Malik Ussu, S.H., berdomisili di Jaga II Kel/Desa
Kalawat, Kec. Kalawat, Kab. Mnahasa Utara, masing-
masing sebagai karyawan dan bertindak berdasarkan
Surat Kuasa Khusus Nomor
176/LEGAL/BPR/KMCS/XII/2021 tanggal 1 Desember
2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Airmadidi dengan nomor register
395/SK/2021/PN Arm, selanjutnya disebut sebagai
PENGUGAT;

MELAWAN

JETTY JOHANA JACOB, jenis kelamin perempuan, agama Kristen,
pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jaga III
Kel/Desa Kalawat, Kecamatan Kalawat, Kabupaten
Minahasa Utara, selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1
Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Airmadidi pada tanggal 11 Januari 2022 dalam Register Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PN Arm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat selaku pihak Bank dalam kapasitas sebagai penyalur kredit pada awalnya bertindak dan tercatat untuk dan atas nama PT. BPR Cipta Cemerlang Indonesia (Bukti Akta Notaril tentang Pendirian Perusahaan, terlampir dalam Bukti P -1);
2. Bahwa selanjutnya telah terjadi perubahan pada nama perusahaan Penggugat selaku Bank pemberi kredit, beserta hal-hal yang terkandung didalamnya yang semula tercatat atas nama PT. BPR Cipta Cemerlang Indonesia berubah menjadi PT. BPR Kredit Mandiri Celebes Sejahtera, sehingga segala hal yang terkait didalamnya beralih kepada PT. BPR Kredit Mandiri Celebes Sejahtera. (Bukti Akta Notaril tentang Perubahan Nama Perusahaan, terlampir dalam Bukti P -2);
3. Bahwa selanjutnya sebagai Pemberi Kuasa berdasarkan kedudukan dan kapasitas jabatannya sebagai Direktur Utama pada perkara ini bertindak untuk dan atas nama PT. BPR Kredit Mandiri Celebes Sejahtera. (Bukti Akta Notaril tentang Kepengurusan, terlampir dalam Bukti P -3);
4. Bahwa Tergugat telah mengajukan permohonan kredit kepada Penggugat, atas permohonan dari Tergugat dan hasil survey Penggugat memenuhi syarat untuk disetujui permohonan dari Tergugat, (Bukti Formulir Aplikasi Permohonan Kredit, terlampir dalam Bukti P - 4);
5. Bahwa atas permohonan Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat sepakat untuk menanda tangani Perjanjian Kredit dengan nomor 001.14.04895 tertanggal 17 November 2017 berikut segala lampirannya, (untuk selanjutnya disebut "Perjanjian Kredit"), (Bukti Perjanjian Kredit yang dimaksud, terlampir dalam Bukti P- 5);
6. Bahwa Perjanjian yang disepakati adalah Perjanjian Pinjam Meminjam Uang dengan Pembayaran Kembali Secara Mengangsur ("Fasilitas Kredit") sehingga sebelum diadakannya Perjanjian dalam poin 5 diatas, terlebih dahulu Tergugat menyerahkan kepada Penggugat berupa agunan/aset yang selanjutnya dijadikan jaminan atas fasilitas Kredit yang diberikan oleh tergugat yang selanjutnya disebut sebagai "Hutang" oleh tergugat kepada penggugat yang dalam hal ini berupa SK Pensiun dengan data sebagai berikut:

Nama : JETTY JOHANA JACOB

NIP : 195805091985032008

Nomor : 000077/KEP/LV/27100/16

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(untuk selanjutnya disebut "Agunan"), (Bukti SK Pensiun, terlampir dalam Bukti P-6);

7. Bahwa apa yang menjadi kewajiban dari Penggugat telah Penggugat jalankan/patuhi yaitu dengan melakukan pemberian berupa fasilitas kredit kredit sejumlah Rp. 232.000.000 (DUA RATUS TIGA PULUH DUA JUTA RUPIAH) atas Agunan yang dijaminan milik Tergugat dan selanjutnya Tergugat berkewajiban untuk membayarkan nilai angsuran kepada Penggugat dengan pembayaran per bulan sebesar Rp. 3.093.500,- (TIGA JUTA SEMBILAN PULUH TIGA RIBU LIMA RATUS RUPIAH) untuk masa waktu/ dengan masa tenor selama 240 (DUA RATUS EMPAT PULUH) bulan dengan tanggal jatuh tempo tiap tanggal 17 (Tujuh Belas) tiap bulannya yang dimulai tanggal 17-11-2017 sampai dengan lunas tanggal 17-11-2037; (Bukti Penerimaan Uang & Kwitansi, terlampir dalam Bukti P-7);
8. Bahwa ternyata dalam perjalanan Perjanjian Tergugat tidak melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya, Tergugat telah Wanprestasi/Cidera Janji, yaitu tidak membayarkan angsuran yang ke 48 (Empat Puluh Delapan) sampai dengan gugatan ini diajukan, dan telah tertunggak selama 6 (Enam) bulan, bahkan mulai angsuran ke 35 (Tiga Puluh Lima) tergugat tidak pernah membayarkan kewajibannya dengan tepat waktu sesuai tanggal jatuh tempo, selalu lewat dari tanggal jatuh tempo, (Bukti Agreement Card View/Catatan Pembayaran dari Tergugat, terlampir dalam Bukti P- 8);
9. Bahwa PT. BPR Kredit Mandiri Celebes Sejahtera berdasarkan Nota Kesepahaman tahun 2015 (MOU Nomor 14/001-MoU/083 Nomor 425/DIR/BPR/CCI/IX/2015) dengan PT. Bank Syariah Indonesia (d/h PT. Bank Syariah Mandiri) yg telah berakhir sejak 2017 menjalin kerja sama terkait Standing Instruction pemindah bukuan nasabah pensiun dalam hal ini dana yang berasal dari PT. Taspen akan dialokasikan dari rekening debitor ke rekening PT. BPR Kredit Mandiri Celebes Sejahtera sebagai bentuk pembayaran angsuran. Bahwa Perjanjian Kredit dengan tergugat terjadi sebelum masa MOU berakhir sehingga PT. Bank Syariah Indonesia (d/h PT. Bank Syariah Mandiri) masih tetap menjalankan fungsinya sebagai bank bayar. Namun tergugat dengan sengaja melakukan penarikan sehingga pada saat alokasi dana tergugat ke rekening PT. BPR Kredit Mandiri Celebes Sejahtera oleh PT. Bank



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syariah Indonesia dijalankan dana tidak tersedia di rekening tergugat yang berujung pada kegagalan bayar/wanprestasi pada perjanjian kredit tergugat di PT. BPR Kredit Mandiri Celebes Sejahtera, (Bukti Perjanjian Kerja Sama PT. BPR Kredit Mandiri Celebes Sejahtera dan PT. Bank Syariah Indonesia, terlampir dalam Bukti P-9);

10. Bahwa dengan berakhirnya perjanjian kerja sama PT. Bank Syariah Indonesia (d/h PT. Bank Syariah Mandiri) maka sekarang PT. BPR Kredit Mandiri Celebes Sejahtera sudah bekerja sama dengan PT. Bank Tabungan Negara sebagai bank bayar untuk memotong angsuran tergugat yang masuk dari Taspen untuk selanjutnya di alokasikan ke rekening PT. BPR Kredit Mandiri Celebes Sejahtera. Maka pihak bank akan mutasikan tergugat pindah ke PT. Bank Tabungan Negara untuk melanjutkan proses pemotongan angsuran tergugat untuk di alokasikan ke rekening PT. BPR Kredit Mandiri Celebes Sejahtera, (Bukti Perjanjian Kerja Sama PT. BPR Kredit Mandiri Celebes Sejahtera dan PT. Bank Tabungan Negara, terlampir dalam Bukti P-10);

Bahwa Perjanjian tersebut telah ditandatangani secara sah oleh Tergugat dan Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara Jo Pasal 1338 KUHPerdara, dengan demikian maka Perjanjian tersebut secara sah telah mengikat kedua belah pihak dan berlaku sebagai undang-undang bagi Penggugat dan Tergugat. Dan selanjutnya Perjanjian tersebut sesuai yang diatur dalam POJK No. 12/POJK.03/2016 Tentang Kegiatan Usaha dan wilayah jaringan Kantor BPR berdasarkan modal inti pada pasal 4 huruf b.

11. Berdasarkan tersebut diatas maka terbukti dengan sah bahwa Tergugat telah Wanprestasi/Cidera terhadap Penggugat, bahkan dalam hal lewatnya waktu saja telah memberi bukti yang cukup bahwa Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagaimana yang disepakati dalam Perjanjian sehingga Penggugat berhak untuk menuntut/menagih pembayaran seluruh utang Penggugat, yang wajib dibayarkan oleh Tergugat seketika dan sekaligus lunas dengan tanpa adanya suatu peringatan terlebih dahulu dari Penggugat namun dengan itikad baik Penggugat masih mengirimkan Surat Peringatan/Teguran (Somasi) kepada Tergugat, yaitu:

- Surat Teguran Pertama (Somasi -1) tertanggal 22 September 2021
- Surat Teguran Kedua (Somasi -2) tertanggal 06 Oktober 2021

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Teguran Ketiga (Somasi -3) tertanggal 21 Oktober 2021

Namun ternyata Surat Somasi-1 s/d Somasi-3 yang dikirimkan oleh Penggugat dan yang telah diterima dengan baik oleh Tergugat, tidak juga adanya itikad baik dari Tergugat untuk melakukan kewajibannya, (Bukti Somasi-1 s/d Somasi-3, terlampir dalam Bukti P- 11);

12. Bahwa dikarenakan maksud dan itikad baik dari Penggugat sebagaimana tersebut diatas tidak pernah dipatuhi oleh Tergugat dan Tergugat tetap tidak juga mematuhi, maka Penggugat berasumsi bahwa Pengadilanlah yang dapat menyelesaikan permasalahan penyelesaian pembayaran tunggakan utang Tergugat tersebut kepada Penggugat, Berdasarkan dari tindakan dari Tergugat tersebut maka terbukti bahwa Tergugat dengan sah telah Wanprestasi/Cidera Janji kepada Penggugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdata yang berbunyi: "Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan".

13. Berdasarkan tersebut diatas maka sangat patut dan beralasan hukum apabila Penggugat mengajukan tuntutan kepada Tergugat, yaitu: Seluruh nilai angsuran yang sudah tertunggak wajib dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat, dengan rincian, yaitu sebagai berikut:

Angsuran Rp. 3.093.500 x 06 bulan	: Rp. 18.561.000,-
Denda	: <u>Rp. 10.595.238,-</u>
Jumlah	: Rp. 29.156.238,-

(DUA PULUH SEMBILAN JUTA SERATUS LIMA PULUH ENAM RIBU DUA RATUS TIGA PULUH DELAPAN RUPIAH).

14. Bahwa sudah sepatutnya Tergugat dibebankan untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka dengan kerendahan hati Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian Kredit dengan nomor 01.14.04895 tertanggal 17 November 2017 berikut segala lampirannya sah dan mengikat;
3. Menyatakan Tergugat telah Wanprestasi/Cidera Janji kepada Penggugat;

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mengabulkan permohonan penggugat untuk memblokir seluruh dana di tabungan pensiun dengan nomor 7099266303 di Bank Syariah Indonesia atas nama Jetty Johana Jacob sampai proses mutasi pindah bank bayar dari Bank Syariah Indonesia ke Bank Tabungan Negara selesai dan mengalokasikan seluruh dana tersebut sebagai bentuk pembayaran angsuran yang sudah tertunggak;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh angsuran yang tertunggak selama 6 (ENAM) bulan kepada Penggugat sebesar Rp. 29.156,238 (DUA PULUH SEMBILAN JUTA SERATUS LIMA PULUH ENAM RIBU DUA RATUS TIGA PULUH DELAPAN RUPIAH), yang terdiri dari angsuran perbulan sebesar Rp. 3.093.500 x 06 bulan = Rp. 18.561.000,- (DELAPAN BELAS JUTA LIMA RATUS ENAM PULUH SATU RIBU RUPIAH) ditambah denda sebesar Rp. 10.595.238,- (SEPULUH JUTA LIMA RATUS SEMBILAN PULUH LIMA RIBU DUA RATUS TIGA PULUH DELAPAN RUPIAH));
6. Menghukum tergugat untuk pindah bank bayar dari Bank Syariah Indonesia ke Bank Tabungan Negara;
7. Menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Atau

Mohon memberikan putusan lain yang dipandang adil dan bijaksana (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap Kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 12 Januari 2022 dan tanggal 26 Januari 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa meskipun pihak Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum akan tetapi ternyata tidak pernah hadir di persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat pihak Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya di persidangan dan karenanya persidangan dalam perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PN Arm



1. Fotokopi Akta Pendirian PT. Bank Perkreditan Rakyat Cipta Cemerlang Indonesia Nomor 9 tanggal 5 Juni 2010 dibuat dihadapan Notaris Kun Hidayat, S.H., telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup, selanjutnya fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Bank Pekreditan Rakyat Indonesia Nomor 14 tanggal 7 Februari 2019 dibuat dihadapan Notaris Merlyn Pontoh, S.H., M.Kn, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup, selanjutnya fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Bank Pekreditan Rakyat Indonesia Nomor 98 tanggal 30 Desember 2020 dibuat dihadapan Notaris Merlyn Pontoh, S.H., M.Kn, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup, selanjutnya fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Aplikasi Permohonan Pinjaman PT BPR Cipta Cemerlang Indonesia atas nama Jetty Johana Jacob, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup, selanjutnya fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Perjanjian Kredit No. 0011404895 tanggal 17 Nopember 2017, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup, selanjutnya fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Kepegawaian Negara Nomor 000077/KEP/LV/27100/16, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup, selanjutnya fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Tanda Terima Uang Oleh Nasabah dan Kwitansi atas nama Jetty Johana Jacob tanggal 17 November 2017, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup, selanjutnya fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi dari hasil cetak Laporan Riwayat Kredit atas nama Jetty Johana Jacob, telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Nota Kesepahaman PT Bank Syariah Mandiri dengan PT BPR Cipta Cemerlang Indonesia, tidak dapat ditunjukkan aslinya namun diberi meterai yang cukup, selanjutnya fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti P-9;



10. Fotokopi Perjanjian Kerja Sama PT Bank Tabungan Negara dengan PT Bank Perkreditan Rakyat Kredit Mandiri Celebes Sejahtera Manado, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup, selanjutnya fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Surat Tegura I, II, dan III, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya bahwa Penggugat selaku pihak Bank dalam kapasitas sebagai penyalur kredit pada awalnya bertindak dan tercatat untuk dan atas nama PT. BPR Cipta Cemerlang Indonesia telah terjadi perubahan pada nama perusahaan Penggugat menjadi PT. BPR Kredit Mandiri Celebes Sejahtera, Awalnya Tergugat telah mengajukan permohonan kredit kepada Penggugat dan telah disetujui sehingga Penggugat dan Tergugat sepakat untuk menanda tangani Perjanjian Kredit dengan nomor 001.14.04895 tertanggal 17 November 2017 yaitu Perjanjian Pinjam Meminjam Uang dengan Pembayaran Kembali Secara Mengangsur namun terlebih dahulu Tergugat menyerahkan kepada Penggugat berupa agunan/aset dalam hal ini berupa SK Pensiun Tergugat. Adapun kewajiban dari Penggugat telah Penggugat jalankan/patuhi yaitu dengan melakukan pemberian berupa fasilitas kredit kredit sejumlah Rp. 232.000.000 (DUA RATUS TIGA PULUH DUA JUTA RUPIAH) dan selanjutnya Tergugat berkewajiban untuk membayarkan nilai angsuran kepada Penggugat dengan pembayaran per bulan sebesar Rp. 3.093.500,- (TIGA JUTA SEMBILAN PULUH TIGA RIBU LIMA RATUS RUPIAH) untuk masa waktu/ dengan masa tenor selama 240 (DUA RATUS EMPAT PULUH) bulan dengan tanggal jatuh tempo tiap tanggal 17 (Tujuh Belas) tiap bulannya yang dimulai tanggal 17-11-2017 sampai dengan lunas tanggal 17-11-2037. Akan tetapi dalam perjalanan Perjanjian Tergugat tidak melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya, Tergugat telah Wanprestasi/Cidera Janji, yaitu tidak membayarkan angsuran yang ke 48 (Empat Puluh Delapan) sampai dengan gugatan ini diajukan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah tertunggak selama 6 (Enam) bulan, bahkan mulai angsuran ke 35 (Tiga Puluh Lima) tergugat tidak pernah membayarkannya dengan tepat waktu sesuai tanggal jatuh tempo, selalu lewat dari tanggal jatuh tempo. Berdasarkan tersebut diatas Tergugat telah Wanprestasi/Cidera terhadap Penggugat, dimana dengan itikad baik Penggugat masih mengirimkan Surat Peringatan/Teguran (Somasi) kepada Tergugat, yaitu Surat Teguran Pertama (Somasi -1) tertanggal 22 September 2021, Surat Teguran Kedua (Somasi -2) tertanggal 06 Oktober 2021, Surat Teguran Ketiga (Somasi -3) tertanggal 21 Oktober 2021, Namun ternyata Surat tidak juga adanya itikad baik dari Tergugat untuk melakukan kewajibannya. Oleh karena itu, Seluruh nilai angsuran yang sudah tertunggak wajib dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat, yaitu :

Angsuran Rp. 3.093.500 x 06 bulan : Rp. 18.561.000,-

Denda : Rp. 10.595.238,-

Jumlah : Rp. 29.156.238,-

(Dua Puluh Sembilan Juta Seratus Lima Puluh Enam Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah);

Menimbang, bahwa walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana risalah panggilan sidang tanggal 12 Januari 2022 dan tanggal 26 Januari 2022, Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan yang telah ditetapkan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, oleh karena itu Hakim berpendapat Tergugat telah melepaskan dan tidak mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya di persidangan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 j.o. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Gugatan Sederhana, Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 j.o. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Gugatan Sederhana yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam hal tergugat tidak hadir pada hari sidang kedua setelah dipanggil secara patut maka Hakim memutus perkara tersebut secara *verstek*. Oleh karena itu sidang dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-11;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok gugatan yang telah diuraikan di atas, maka Hakim merumuskan pokok permasalahan dari perkara *a quo* yaitu: Apakah Tergugat telah wanprestasi terhadap perjanjiannya dengan Penggugat?

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan tersebut, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan tentang keabsahan Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat, karena apabila tidak ada Perjanjian yang sah menurut hukum maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan dari Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara menyatakan bahwa syarat sah perjanjian antara lain sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Adapun sebagaimana telah diuraikan tersebut, maka unsur-unsur perjanjian tersebut adalah sebagai berikut:

- Sepakat : Penggugat selaku Kreditur yang awalnya bernama PT. Bank Perkreditan Rakyat Cipta Cemerlang Indonesia (sebagaimana diketahui dari bukti P-1) telah menyepakati Perjanjian Kredit Nomor 0011404895 pada tanggal 17 Nopember 2017 dengan Tergugat selaku Debitur yang dibuktikan berdasarkan bukti P-5 yaitu Perjanjian Kredit No. 0011404895 tanggal 17 Nopember 2017. Adapun PT. Bank Perkreditan Rakyat Cipta Cemerlang Indonesia berdasarkan bukti P-2 diketahui telah melakukan perubahan nama perseroan menjadi PT. Bank Perkreditan Rakyat Kredit Mandiri Celebes Sejahtera (Penggugat);
- Cakap : Penggugat dan Tergugat dalam perkara *a quo* dalam membuat perjanjian telah memenuhi syarat Tergugat telah dewasa atau telah berumur lebih dari 21 (dua puluh satu) tahun sedangkan Penggugat diwakili oleh Audrey Winny Wangkar selaku Direktur Utama dan Prilia Ursula Sondakh selaku Direktur;
- Hal tertentu : Antara Penggugat dan Tergugat membuat perjanjian mengenai fasilitas Kredit Pensiunan sebagaimana diketahui dari Pasal 1 Perjanjian Kredit (bukti P-5);
- Sebab yang halal : Perjanjian sebagaimana bukti P-5 yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, kesusilaan, maupun ketertiban umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai syarat sah perjanjian tersebut maka Hakim berkesimpulan perjanjian antara Penggugat

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Tergugat adalah sah dan mengikat para pihak sebagaimana layaknya undang-undang bagi Penggugat dan Tergugat sesuai ketentuan Pasal 1338 *Burgerlijk Wetboek*. Oleh karena itu, **petitum angka 2 gugatan Penggugat beralasan hukum dan sudah sepatutnya dikabulkan;**

Menimbang, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan perbuatan wanprestasi sebagaimana didalilkan oleh Penggugat namun terlebih dahulu Hakim menguraikan mengenai teori-teori hukum yang berkaitan dengan wanprestasi. Adapun pengertian dari wanprestasi yaitu suatu peristiwa atau keadaan, dimana debitur (pihak yang harus memenuhi prestasi) tidak memenuhi prestasi dalam perikatannya dengan baik dan debitur memiliki unsur kesalahan atas perbuatannya itu. Prestasi sendiri bermakna kewajiban dari debitur yang berdasarkan Pasal 1234 *Burgerlijk Wetboek* dapat berbentuk menyerahkan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. Selanjutnya mengenai unsur "Kesalahan" yang harus ada dalam setiap wanprestasi terdiri dari Kesengajaan dan Kelalaian dimana Kesengajaan berarti perbuatan tidak memenuhi prestasi tersebut dikehendaki dan diketahui secara sadar oleh debitur sedangkan Kelalaian berarti perbuatan tidak memenuhi prestasi tersebut oleh debitur sepatutnya telah diketahui akan menimbulkan kerugian. Adapun bentuk-bentuk wanprestasi menurut teori hukum antara lain:

- Tidak melakukan apa yang disanggupi untuk dilakukan;
- Melakukan apa yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan;
- Melakukan apa yang sudah diperjanjikan tapi terlambat;
- Melakukan sesuatu yang oleh perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa apabila mencermati perjanjian yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana bukti P-5, Penggugat dan Tergugat pada Pasal 2 telah menyepakati pemberian fasilitas kredit pensiunan sebesar Rp232.000.000,00 (dua ratus tiga puluh dua juta rupiah) yang mana dana tersebut telah diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat pada tanggal 17 November 2017 sebagaimana diketahui dari bukti P-7 yaitu Tanda Terima Uang Oleh Nasabah yang ditandatangani oleh Tergugat. selanjutnya pada Pasal 3 Penggugat dan Tergugat menyepakati bahwa jangka waktu perjanjian adalah selama 240 (dua ratus empat puluh) bulan sejak tanggal 17 November 2017 dan berakhir tanggal 17 November 2037. Adapun mengenai bunga di atur di Pasal 2 ayat (1) perjanjian yaitu ditentukan sistem annuitas sebesar 11 (sebelas) persen pertahun sejak



tanggal penarikan dan selanjutnya mengenai denda keterlambatan ditentukan sebesar 0.5 (nol koma lima) persen per hari dari total kewajiban tertunda dihitung secara harian;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam perjanjian sebagaimana bukti P-5 yang telah diuraikan di atas apabila dihubungkan dengan bukti P-7 yaitu Tanda Terima Uang dan Kwitansi Nomor 0011404895 serta bukti P-8 maka dapat ditentukan besar kewajiban dari Tergugat adalah Rp3.093.500,00 (tiga juta sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) setiap bulannya dengan tanggal jatuh tempo yaitu setiap tanggal 17 dengan besaran denda dari kewajiban apabila terlambat adalah sebesar Rp15.467,50 (lima belas ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah lima puluh sen) per hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai keadaan ingkar janji oleh Penggugat dan Tergugat menyepakati sebagaimana ketentuan Pasal 7 perjanjian (bukti P-5) dimana pada pokoknya menyatakan bahwa " Pihak Bank sewaktu-waktu tanpa harus memperhatikan jangka waktu kredit yang tercantum dalam Pasal 3 tersebut di atas berhak untuk mengakhiri perjanjian kredit itu atas pertimbangan sendiri dari Pihak Bank diantaranya namun tidak terbatas apabila pihak Debitur tidak membayar angsuran pokok beserta bunga selama 2 (dua) bulan berturut-turut....";

Menimbang, bahwa apabila mencermati bukti P-8 yaitu Hasil Cetak Laporan Riwayat Kredit atas nama Jetty Johana Jacob yang apabila dihubungkan dengan bukti P-11 yaitu Surat Teguran I tanggal 22 September 2021, Surat Teguran II tanggal 6 Oktober 2021, dan Surat Teguran III tanggal 21 Oktober 2021, maka diketahui bahwa Tergugat selaku Debitur tidak lagi melakukan pembayaran angsuran yang ke 43 (empat puluh tiga) yang jatuh tempo pada tanggal 17 Juni 2021 beserta angsuran berikutnya, meskipun telah diberikan teguran tertulis pada tanggal 22 September 2021, tanggal 6 Oktober 2021, dan tanggal 21 Oktober 2021. Berdasarkan hal tersebut maka dengan demikian Hakim menyimpulkan bahwa Tergugat telah ingkar janji dengan tidak melakukan apa yang disanggupi untuk dilakukan sebagaimana ketentuan perjanjian yang telah disepakati dengan Penggugat (bukti P-5) dan oleh karenanya **petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat beralasan hukum dan sudah sepatutnya dikabulkan;**

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai konsekuensi dari wanprestasi tersebut berdasarkan ketentuan pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka Penggugat dapat menuntut 5 hal antara lain:

1. Menuntut pemenuhan prestasi;



2. Menuntut ganti rugi (Pasal 1243 KUHPdata);
3. Menuntut pemenuhan prestasi dengan ganti rugi;
4. Menuntut pemutusan perikatan;
5. Menuntut pemutusan perikatan dengan ganti rugi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 yaitu Perjanjian Kredit No. 0011404895 tanggal 17 Nopember 2017 sebagaimana diatur pada Pasal 2 yang apabila dihubungkan dengan bukti P-7 Tanda Terima Uang Oleh Nasabah dan Kwitansi atas nama Jetty Johana Jacob dan bukti P-8 hasil cetak Laporan Riwayat Kredit atas nama Jetty Johana Jacob maka total kewajiban dari Tergugat beserta denda ketermbatannya dapat diuraikan sebagai berikut:

No.	Angsuran Ke-	Jatuh Tempo	Jumlah Kewajiban	Jumlah Hari Keterlambatan	Jumlah Denda	Jumlah Denda
1	43	6/17/2021	Rp 3,093,500.00	166	Rp 15,467.50	Rp 2,567,605.00
2	44	7/17/2021	Rp 3,093,500.00	136	Rp 15,467.50	Rp 2,103,580.00
3	45	8/17/2021	Rp 3,093,500.00	105	Rp 15,467.50	Rp 1,624,087.50
4	46	9/17/2021	Rp 3,093,500.00	74	Rp 15,467.50	Rp 1,144,595.00
5	47	10/17/2021	Rp 3,093,500.00	44	Rp 15,467.50	Rp 680,570.00
6	48	11/17/2021	Rp 3,093,500.00	13	Rp 15,467.50	Rp 201,077.50
Jumlah Denda Keterlambatan Periode Sebelumnya						
7	35	-	Rp -	19	Rp 15,467.50	Rp 293,882.50
8	36	-	Rp -	17	Rp 15,467.50	Rp 262,947.50
9	37	-	Rp -	19	Rp 15,467.50	Rp 293,882.50
10	38	-	Rp -	17	Rp 15,467.50	Rp 262,947.50
11	39	-	Rp -	15	Rp 15,467.50	Rp 232,012.50
12	40	-	Rp -	20	Rp 15,467.50	Rp 309,350.00
13	41	-	Rp -	19	Rp 15,467.50	Rp 293,882.50
14	42	-	Rp -	21	Rp 15,467.50	Rp 324,817.50
Jumlah Kewajiban			Rp 18,561,000.00	Jumlah Denda	Rp	10,595,237.50

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka total kewajiban dari Tergugat sebagaimana didalilkan oleh Penggugat beserta bukti-bukti yang telah diuraikan diatas adalah sejumlah Rp18.561.000,00 ditambah denda sebesar Rp10.595.237.50 sehingga menjadi sebesar Rp29.156.237.50 atau dibulatkan menjadi **Rp29.156.238,00** (dua puluh sembilan juta seratus lima puluh enam ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah). Berdasarkan hal tersebut, **maka petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat beralasan hukum dan sudah sepatutnya dikabulkan;**

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 4 (empat) yang meminta pemblokiran dana milik Tergugat di Bank Syariah Indonesia serta petitum angka 6 (enam) yang meminta Tergugat untuk memindahkan pembayaran dari Bank Syariah Indonesia ke Bank Tabungan Negara, Hakim berpendapat bahwa hal tersebut tidak termasuk hak dari Penggugat yang dapat dituntut oleh Penggugat kepada Tergugat apabila Tergugat



wanprestasi sebagaimana telah diuraikan diatas dimana Penggugat hanya dapat menuntut pemenuhan prestasi, ganti rugi, pemenuhan prestasi disertai ganti rugi, pembatalan perjanjian, dan pembatalan perjanjian disertai ganti rugi. Selain itu, pihak-pihak sebagaimana dalam petitum tersebut pada dasarnya tidak termasuk pihak dalam perkara *a quo* ditambah lagi Tergugat sama sekali tidak terikat perjanjian dengan pihak-pihak tersebut sehingga dengan demikian juga tidak relevan mempertimbangkan bukti P-9 yaitu Nota Kesepahaman PT Bank Syariah Mandiri dengan PT BPR Cipta Cemerlang Indonesia dan bukti P-10 yaitu Perjanjian Kerja Sama PT Bank Tabungan Negara dengan PT Bank Perkreditan Rakyat Kredit Mandiri Celebes Sejahtera Manado dalam perkara *a quo*. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka sudah sepatutnya terhadap **petitum angka 4 (empat) dan petitum angka 6 (enam) gugatan penggugat dinyatakan bertentangan dengan hukum dan sudah sepatutnya ditolak;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian sehingga dengan demikian terhadap **petitum angka 1 (satu) dinyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian** dan ditolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terkait bukti-bukti dari Penggugat yang belum dipertimbangkan dalam putusan ini, oleh karena tidak relevan dan tidak terkait dengan petitum gugatan Penggugat, maka Hakim akan mengesampingkan bukti-bukti tersebut dan tidak akan dipertimbangkan lagi dalam putusan ini;

Memperhatikan Pasal 1267 dan Pasal 1320 KUHPerdara, Pasal 13 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 j.o. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Gugatan Sederhana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan Perjanjian Kredit dengan nomor 0011404895 tertanggal 17 November 2017 berikut segala lampirannya sah dan mengikat;



4. Menyatakan Tergugat telah Wanprestasi/Cidera Janji kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh angsuran yang tertunggak selama 6 (ENAM) bulan kepada Penggugat sebesar Rp29.156,238,00 (Dua Puluh Sembilan Juta Seratus Lima Puluh Enam Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah), yang terdiri dari angsuran perbulan sebesar Rp3.093.500,00 dikali 6 bulan sehingga sama dengan Rp18.561.000,00 (Delapan Belas Juta Lima Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah) ditambah denda sebesar Rp10.595.238,00 (Sepuluh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp370.000,00 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2022 oleh Syaiful Idris, S.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Airmadidi, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Anita Sukarta, S.E., S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat namun tidak dihadiri oleh Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Anita Sukarta, S.E., S.H.

Syaiful Idris, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. Proses.....	:	Rp100.000,00;
3. Biaya Panggilan.....	:	Rp220.000,00;
4. Redaksi.....	:	Rp10.000,00;
5. Meterai.....	:	Rp10.000,00;
6. Jumlah	:	Rp370.000,00;

(Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)

